



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS IN EMBEZZLEMENT
CRIMINAL ACT
(THE VERDICT NUMBER: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)***

**SAIFUDDIN NAFIS
NIM : 130710101101**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS IN EMBEZZLEMENT
CRIMINAL ACT
(THE VERDICT NUMBER: 3/Pid.S/2015/PN.Spg.)***

Oleh:

SAIFUDDIN NAFIS

NIM : 130710101101

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya."¹

('Aisyah Radliyallaahu 'anhu)



¹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, Tasikmalya, 2010

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Supadri dan Ibu Amina tercinta. Kakak penulis tersayang, Eka Fardiana, dan Herman Felani serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Guru-guru penulis dari SDN 01 Pragaan Laok, SMPN 2 Larangan, SMAN 2 Pamekasan, Serta Dosen pembimbing, penguji dan seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS IN EMBEZZLEMENT
CRIMINAL ACT
(THE VERDICT NUMBER: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

SAIFUDDIN NAFIS

NIM : 130710101101

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 07 Juni 2018

**Oleh:
Pembimbing Utama,**

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 19620411989021001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S./2015/PN.Spg.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS IN EMBEZZLEMENT
CRIMINAL ACT
(THE VERDICT NUMBER: 3/Pid.S/2015/PN.Spg.)***

Oleh:

**Saifuddin Nafis
NIM. 130710101101**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

**Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro P, S.H., M.S
NIP: 194907251971021001

Samuel Saut Martua S, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji:

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Halif, S.H.,M.H
NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saifuddin Nafis
Nim : 130710101101
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN. Spg.)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Mei 2018

Yang Menyatakan,

Saifuddin Nafis

NIM : 130710101101

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN. Spg.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing secara ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof.Dr.Drs. Abintoro P, S.H., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.,selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;

6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak ibu tercinta, Bapak Supadri dan Ibu Amina yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengorbanan, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, bimbingan, serta tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis;
9. Keponakan yang sangat penulis sayangi Raisyana Fahira dan Naura Hilya Fatimah yang selalu memberikan canda tawa dan semangat kepada penulis disaat lelah dalam menyusun skripsi ini serta terimakasih kepada keluarga besar Bani Robi'I dan Marzuki (Singo Pakso) yang telah memberikan semangat dan do'a dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Keluarga besar Pencak Organisasi Cabang Jember, dan kepada bapak Supaeri dan Bapak Mas'ud selaku dewan pendekar tempat penulis menimba ilmu seni beladiri selama di Jember;
11. Sayyidi Ainul Yaqin, Rahman Haqiqi, Sutrisno Sahabat rasa saudara penulis sedari kecil yang selalu bersedia memberikan tempat berbagi keluh kesah kepada penulis.
12. Sahabat penulis; Novilia Susanti, Ipham Sya'bani, Ahmad Riyadi, Dwi Anisa Lutfi, Haikal Azmi, Nuraida Meriana Ahmad, Arikatul Jannah, Alvindo Maganda Rakasiwi, Yayuk Andriana Sudirman, Isn'i Fauziyah, Lina Marlina, Sultan yang senantiasa memberikan tempat berbagi keluh kesah, semangat, serta motivasi kepada penulis.
13. Teman seperjuangan penulis; Dwi Wahyudi, Relita Puspa Indah, Robi Santoso, Dedy Irawan, Anggik, Ahmad Fanani, Novi, Hanif , Siwadiyasa yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk diskusi dan membantu penulis dalam berbagai hal;
14. Nadiya Churi M, Bagus Akbar P, Sulistyowati, M. Rizky Bahtiar, Edwin Silatuha, Bunga Ravillia Salsabila, Girda Dede Zelvia dan Nanda Dayu dari

keluarga KKN Reguler 39, beserta Bapak Ahmad Sudarso selaku kepala deasa Pandak kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso dan seluruh jajaran perangkat beserta seluruh warga Desa Pandak yang telah memberikan canda tawa serta motivasi dan semangat untuk penulis;

15. Heris Nur Alfiah, Mardit Eko, Arobin Jaka, Maulida Rofiatul, Wenda Marta, Nur Rohmah Febriyanti, Selly Ismi, Atika Fauziyah, Jamaludin dan seluruh anggota UKM Pencak Organisasi (P.O) Universitas Jember, Keluarga besar Criminal Law Student Asosiasi (CLSA) serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
16. Sahabat-sahabat kost Nias 2 nomer 14M, Ardhino Okta Noerrian, Rilo Gita Ramadhan, Yoga Kurniawan, Ahmadi Imam Muslim, Enggar S. Hidqi, M. Nur Nafibar , Candra Ongko T.Y., Muhammad Azizi yang selalu saling membantu dalam keadaan susah maupun senang selama ini.
17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis membuka ruang seluas-luasnya terhadap segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 04 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama P. Idi yang ditujukan kepada korban yang bernama Samsul sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg. dalam putusan akhir terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan. Penggelapan tersebut bermula ketika terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Samsul, akan tetapi saksi samsul tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa. Sehingga timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Shogun warna hitam L 3229 CA milik saksi Samsul. Sehingga saksi Samsul mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik saksi Samsul yang telah digadaikan kepada saksi Abdul Holik. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah Pertama, Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan fakta persidangan. Kemudian yang kedua adalah Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg telah sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Tujuan dari penelitian skripsi yang hendak dicapai yaitu: Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu Untuk mengetahui dan memahami mengenai penjatuhan pidana yang terdapat dalam putusan nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg. yang dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian skripsi ini adalah *pertama*, Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan tidaklah sesuai karena salah satu unsur pasal 372 KUHP yang dibuktikan oleh majelis hakim mengenai barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim membuktikan unsur Pasal 378 KUHP yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa karena dalam unsur pasal 378 KUHP dinilai lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti dalam proses pemeriksaan di persidangan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan *kedua*, penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg Berdasarkan Pada Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa kurang tepat karena jika melihat pada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa lebih dominan daripada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Maka dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa haruslah lebih berat.

Selanjutnya mengenai saran dari penulis yaitu, *Pertama* Seharusnya hakim lebih cermat dalam menganalisis pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga diperoleh kebenaran terkait kualifikasi perbuatan terdakwa. *Kedua*, Hakim dalam menjatuhkan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, efek jera yang dimaksud haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah di perbuat, yang artinya seimbang dan sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERSYARATAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4. Bahan Hukum Primer	9
1.4.5. Bahan Hukum Skunder	10
1.4.6. Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	13
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	14
2.1.4. Unsur Pasal 372 dan 378 KUHP	16

2.2. Pertimbangan Hakim.....	19
2.2.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2.2.2. Jenis-Jenis Pertimbangan hakim.....	20
2.3. Pidana dan Pemidanaan.....	23
2.3.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	23
2.3.2. Jenis-Jenis Pidana.....	24
2.3.3. Tujuan Pemidanaan.....	26
2.4. Putusan Pengadilan.....	29
2.4.1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	29
2.4.2. Jenis- Jenis Putusan Pengadilan.....	30
2.4.3. Syarat Sah Putusan.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN.....	36
3.1. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan.....	36
3.2. Penjatuhan Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg Berdasarkan Pada Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa.....	50
BAB 4 KESIMPULAN.....	70
4.1 kesimpulan.....	70
4.2 saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang bertujuan memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana manusia harus bertindak dalam suatu masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus diperhatikan. Agar norma dapat dipertahankan yaitu dengan cara memberikan sanksi atau ancaman hukuman terhadap siapa saja yang telah melanggar tatanan norma tersebut. Sanksi yang diberikan merupakan salah satu penguat terhadap berlakunya norma-norma dan merupakan pola reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Hampir setiap hari sering terjadi tindak pidana di masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Tidak sedikit media cetak maupun berita di media elektronik yang memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana penggelapan, baik yang dilakukan orang secara pribadi maupun dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Mengatasi hal tersebut perlu dilakukan sebuah upaya membentuk dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, salah satu syaratnya ialah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang tinggi sehingga diharapkan tidak terlalu mudah memberikan kepercayaan terhadap orang lain.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau tindak pidana yang termasuk dalam golongan tindak pidana terhadap harta benda, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa menggelapkan suatu barang. Tindak pidana penggelapan *verduistering* diatur dalam bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. menurut Lamintang, tindak pidana sebagai mana tersebut dalam bab XXIV lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.²

² Tongat, *Hukum Pidana Materiel*, UMM Press, 2015, hlm 51

Tindak pidana penggelapan hampir mempunyai kemiripan dengan tindak pidana penipuan, Meskipun tindak pidana penggelapan dan penipuan memiliki kemiripan akan tetapi kedua tindak pidana tersebut berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi merupakan kekayaan milik orang lain dan kepercayaan.³ Kedua tindak pidana tersebut sejatinya memiliki pengertian yang hampir sama yakni motifasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki benda atau barang milik orang lain sebagian maupun seluruhnya namun dengan cara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada cara bagaimana cara memperoleh benda atau suatu barang untuk dimiliki dalam penipuan dilakukan upaya-upaya untuk memiliki suatu benda dengan cara melawan hukum. Sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki benda dilakukan melalui suatu perbuatan yang sah.

Melihat perbedaan dari kedua tindak pidana penggelapan dan penipuan, maka ketelitian dari hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa jangan sampai hakim dalam menjatukan vonisnya tidak sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan sehingga vonis yang seharusnya dijatuhi tindak pidana penipuan justru oleh hakim divonis sebagai tindak pidana penggelapan.

Berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana baik bagi pelaku penggelapan dan penipuan, hakim di dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim melihat sedikit banyaknya barang yang telah digelapkan serta seberapa sering terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Karena penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim pada suatu ketika akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, dan suatu ketika hukum pidana itu akan menjadi suatu pengancaman bagi masyarakat luas pula. Berdasarkan pada pendapat Hebert El Paker, dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*, bahwa dalam penerapan hukum pidana, harus hati-hati jangan sampai salah menerapkannya.⁴ Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 169.

⁴ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*, Prenada Media Media Group, Jakarta, 2016, hlm.3

diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselaran hidup dalam masyarakat dengan mempersatukan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana.

Dalam perkara penggelapan dan penipuan tidak jarang hakim memberikan sanksi pidana. Namun di dalam memberikan sanksi tersebut, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu obyek dan motif yang dilakukan oleh terdakwa sehingga vonis yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Agar keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa dapat terpenuhi. Pada umumnya hakim dalam merumuskan atau dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana hal-hal yang memberatkan meruakan perumusan dari kepentingan masyarakat, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara pidana dan berguna dalam memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa (terbukti bersalah/tidak terbukti). Terkait putusan pengadilan dalam hal ini terdapat kasus/putusan tentang penggelapan yang menarik untuk dikaji, yakni putusan nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bernama: P. Idi, Tempat lahir: Sampang, Umur: 35 tahun, Tahun lahir: 1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dsn. Angsokah Laok, Ds. Angsokah, Kec. Omben, Kab. Sampang, Agama: Islam, Pekerjaan: wiraswasta. Bahwa P. Idi pada hari Senin, tanggal 16

Februari 2015, sekira pukul 19.00 bertempat dirumah saksi Abdul Holik di Dusun Diya'an, Desa Temoran Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Terdakwa P. Idi menghubungi saksi Abdul Holik via telepon bermaksud akan meminjam sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. L 3329 CA warna hitam tahun 2004 No. Rangka MH8FD125X4J341385 No. Mesin F4031D341657 milik saksi korban dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk pergi ke Sumenep dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya pada sekira pukul 07.00 wib saksi korban bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan dekat rumah saksi korban di Dusun Pakis, Desa Angsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan menyerahkan motor miliknya untuk dipinjam oleh terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 09.00 wib, sepeda motor milik saksi korban tersebut oleh terdakwa dibawa kerumah saksi Abdul Holik di Dusun Diya'an, Desa Temoran Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan maksud akan digadaikan oleh terdakwa. Akan tetapi saksi Abdul Holik tidak mau menerima dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB motor tersebut hingga pada sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abdul Holik dan memaksa agar saksi Abdul Holik mau menerima gadai motor tersebut dengan mengatakan: "saya minta tolong karena saya lagi membutuhkan uang untuk makan dirumah, untuk BPKB sepeda akan saya serahkan sebentar lagi, saya butuh uangnya dulu". Karena merasa kasihan saksi Abdul Holik memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. L 3229 CA warna hitam milik saksi korban yang diakui terdakwa sebagai miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2015, sekirapukul 15.30 wib saksi korban mendatangi saksi Abdul Holik dirumahnya dengan maksud menebus sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. L 3229 CA warna hitam sambil memperlihatkan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi Abdul Holik. Setelah Abdul Holik mencocokkan BPKB dengan STNK sesuai, selanjutnya saksi Abdul Holik memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban menebus dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda

motor saksi korban tersebut adalah dikarenakan terdakwa dendam kepada saksi korban sebab sebelumnya terdakwa pernah akan meminjam uang dari saksi korban namun saksi korban tidak bersedia memberikan pinjaman. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP. Dalam hal bentuk surat dakwaan alternatif maka hakim bebas untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibahas (dibuktikan terlebih dahulu) tergantung dari fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta ini lah yang akan menentukan tindak pidana yang terbukti.⁵ Apabila dakwaan yang dibuktikan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Didalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg menyatakan terdakawa P. Idi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Berdasarkan kasus posisi dan amar putusan yang terdapat dalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg menurut peneliti yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam untuk dijadikan isu hukum. *Pertama*, mengenai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur pasal dengan sengaja menguasai suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Untuk membuktikan unsur pasal dengan sengaja menguasai suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sementara fakta yang

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 146.

ada dikatakan bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada kepada saksi samsul, akan tetapi saksi samsul tidak mau meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor shogun warna hitam L 3229 CA milik saksi samsul.⁶ Dengan demikian hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

Kedua, yakni setelah hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Jika vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang masih dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa yang tercantum dalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg apakah telah sesuai jika melihat pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hakim terlebih dahulu memperhatikan terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses pemeriksaan persidangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP hakim harus memperhatikan pada pasal peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pemidanaan, atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa oleh hakim dinilai perlu, demi terciptanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum. Namun jika melihat pada tujuan pemidanaan di atas, apakah vonis pidana penjara yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan telah sesuai atau tidak serta jika melihat pada keadaan yang memberatkan diri terdakwa pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg sehingga hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sampan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg. Hlm. 12

DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg.)

1.2 Rumusan Masalah.

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg telah sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penjatuhan pidana yang terdapat dalam putusan nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg. yang dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁸ Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dalam pendekatan ini digunakan 2 pendekatan yakni, (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. hlm. 49.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.⁹

Sementara (b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.¹²

1.4.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:¹³

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud diatas maka langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg. untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Berdasarkan isu hukum yang telah ditetapkan maka penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer

¹²*Ibid.*, hlm. 195.

¹³*Ibid.*, hlm. 214-215.

maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum maka penulis menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Yang umum dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan yang bersifat khusus yaitu putusan nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg. setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berawal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. ”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna yang sesungguhnya yang di maksud *strafbaarfeit* tersebut. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain; tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana.¹⁴ Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang diterjemahkan dari kata *strafbaarfeit*, namun demikian pendapat para pakar hukum pidana tidak selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam menterjemahkan tindak pidana.

Menurut pendapat dari Moeljatno menafsirkan *strafbaarfeit* sebagai Perbuatan pidana yang memiliki arti bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵ Dengan kata lain akibat yang timbul dari perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan serta antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, maka untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka oleh Moeljatno lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengacu pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu; dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu. Sedangkan Simons menyatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat).¹⁶ Sebab perbuatan pidana hanya

¹⁴ Isnu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm36.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 59.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 56.

menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana yang dikatakan oleh Simons memisahkan pertanggung jawaban pidana dengan perbuatan pidana keduahal tersebut dipisahkan dengan kesalahan.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁷ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Van Hattum membuat suatu definisi berdasarkan pendapat dari Van Der Hoven yang menyatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.¹⁸ Van Hattum menegaskan bahwa peristiwa dan pembuat sama sekali tidak dapat dipisahkan. Karena dalam pertimbangan proses penjatuhan pidana kita tidak boleh lupa dengan asas bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa atau kelakuan yang dia lakukan sendiri.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.

Menurut Lamintang, tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.¹⁹ Tindak pidana penggelapan atau yang disebut

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179

¹⁸ E Utrecht, *Hukum Pidanna 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1986, Hlm. 254

¹⁹ Tongat, *Op.Cit.*, Hlm. 51

dengan istilah *verduistering* diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Istilah *verduistering* yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan sehingga rumusan terhadap penggelapan memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya.

Syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, sewa, penggadaian dan lain sebagainya.²⁰ Jadi dengan kata lain, bahwa pelaku tersebut menyalah gunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang benda yang dititipkan kepadanya.

Penyebutan istilah *verduistering* tersebut akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal yang mengatur tentang penggelapan. Didalam KUHP menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV KUHP. Dalam bab XXV tindak pidana penipuan terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Dalam hukum pidana penipuan dikenal dengan istilah *bedrog* yang merupakan suatu tindak pidana apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian yakni:²¹

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2011, Hlm.80

²¹ *Ibid*, Hlm. 115

2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.

Dalam KUHP tindak pidana penipuan dikelompokkan menjadi tujuh belas bagian, yaitu: penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP, *Flessentrekerij* diatur dalam Pasal 379 (a) KUHP, memalsu nama penulis buku dan lain-lain diatur dalam Pasal 380 KUHP, penipuan dalam pertanggungangan diatur dalam Pasal 381 KUHP, merusak benda yang dipertanggungkan diatur dalam Pasal 381 dan dirumuskan pada Pasal 382 KUHP, persaingan curang diatur dalam Pasal 382 KUHP, Penipuan pada penjualan diatur dalam Pasal 383 KUHP, *Stellionaat* diatur dalam Pasal 385 KUHP, Penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat diatur dalam Pasal 386 KUHP, penipuan dalam pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP, penipuan terhadap penyerahan barang untuk keperluan militer diatur dalam Pasal 388 KUHP, penipuan terhadap batas Pekarangan diatur dalam Pasal 389 KUHP, penyiaran kabar bohong diatur dalam Pasal 390 KUHP, penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga diatur dalam Pasal 391 KUHP, penipuan dengan penyusunan neraca palsu yang diatur dalam Pasal 392 KUHP, penipuan dengan nama perdagangan atau merek orang lain diatur dalam Pasal 393 KUHP.

Pada dasarnya penipuan lebih condong ke arah tindak pidana materil daripada tindak pidana formil, dengan alasan bahwa terwujudnya perbuatan yang dilarang (menggerakkan) bukan menjadi syarat untuk terwujudnya penipuan secara sempurna, melainkan pada terwujudnya akibat perbuatan yakni berupa orang lain menyerahkan benda, memberi piutang, dan menghapuskan piutang. Perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum. Dalam tindak pidana penipuan cara-cara yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain dan secara melawan hukum.

2.1.4. Unsur Pasal (372) dan (378) KUHP.

Unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Pengertian dari unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku dan yang termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati sipelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan hukum pidana materiil. Di atas telah dijelaskan bahwa unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif, pada kedua unsur tersebut meliputi beberapa hal yang diumuat. Pada unsur objektif meliputi beberapa hal yang pertama, perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Kedua, akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Ketiga, keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sedangkan pada unsur subjektif membahas mengenai hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Serta kesalahan atau *schuld*, sebagaimana telah diketahui dalam hukum pidana *schuld* atau kesalahan dibedakan menjadi dua yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidak sengajaan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, maka unsure-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

1. mengaku sebagai milik sendiri,
2. sesuatu barang,
3. yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan

Unsur objektif pada Pasal 372 KUHP akan diuraikan secara singkat yang pertama “mengaku sebagai milik sendiri” yaitu bahwa pengakuan terhadap barang yang ada pada penguasaannya seolah-olah merupakan barang milik sendiri. Kedua “sesuatu barang” barang yang dimaksud pada unsur yang kedua merupakan barang yang tidak berwujud dan barang yang berwujud, barang yang tidak berwujud antaralain aliran listrik dan gas, sedangkan barang yang berwujud antara lain pakaian, uang dan mobil. Ketiga “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” kepemilikan atas barang tersebut tidak sepenuhnya milik orang yang diberikan kepercayaan karena barang tersebut masih atas nama pemilik yang asli. Unsur yang keempat “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diketahui, bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaannya tidak harus selalu karena tindak pidana namun penguasaan juga dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya.

b. Unsur subyektif, yaitu:

1. dengan sengaja.
2. secara melawan hukum.

Unsur subyektif “dengan sengaja” bahwa kesengajaan dalam suatu rumusan tindak pidana harus menjiwai unsur lain yang terletak dibelakang unsur kesengajaan tersebut. “secara melawan hukum” yakni tindakan yang dilakukan telah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif.

Tindak pidana penipuan yang lazim disebut sebagai “*oplichting*” telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan pada bunyi Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. unsur-unsur obyektif yang terdiri dari:

1. Menggerakkan,
2. Orang lain,
3. Untuk menyerahkan suatu barang/benda,
4. Untuk memberi hutang,
5. Untuk menghapus piutang,
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a) Memakai nama atau,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

Penjelasan mengenai unsur obyektif Pasal 378 KUHP akan dijelaskan secara singkat pada bagian berikut. Unsur “menggerakkan orang lain” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam bentuk pokok perbuatan menggerakkan ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan suatu barang. Unsur “menyerahkan suatu barang atau benda” dalam tindak pidana penipuan proses penyerahan suatu barang tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang tertipu melainkan penyerahan barang juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu tersebut kepada orang suruhannya. Unsur “membuat utang atau menghapus piutang” yaitu sebuah perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian secara materil kepada korban. Unsur menggunakan daya upaya seperti “memakai nama palsu atau martabat palsu” yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang digunakan pelaku bukanlah merupakan nama asli melainkan nama orang lain, martabat palsu atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. “Tipu muslihat” yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal

licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga orang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak dan menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari suatu tindakan. “Rangkaian kebohongan” yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong saja, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

b. Unsur-unsur subyektif, yang terdiri dari:

1. Dengan maksud
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
3. Secara melawan hukum.

Menurut Simons, unsur subjektif mengenai pengertian dari “dengan maksud” yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan diri sendiri yang merupakan penambahan harta kekayaan yang sudah dimiliki. Unsur subyektif “melawan hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ajaran hukum pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.²²

2.2. Pertimbangan Hakim

2.2.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pembahasan yang dimaksud mengenai pertimbangan hakim ditujukan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya, khusus terhadap putusan yang mengandung pidana. Dalam pertimbangan hakim terdapat dua kategori yang akan dilihat dalam membuat putusan dan dua kategori tersebut akan menjadi pertimbangan bagi

²² Tongat, *Op.Cit.*, Hlm.21.

hakim. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis.²³

Pengertian dari pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa. Pengertian pertimbangan atau lebih dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yang mempunyai arti yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan hakim bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan terhadap para pihak yang berperkara. Karena pada bagian pertimbangan hakim itulah yang menjadi nyawa dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hakim yang cukup dapat menimbulkan adanya suatu upaya hukum baik itu upaya hukum banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²⁴

2.2.2. Jenis-Jenis Pertimbangan hakim

Jenis-jenis pertimbangan hakim bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya serta kaitannya untuk membuktikan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hakim yakni:²⁵

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm.212

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 111

²⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 213-215.

yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dengan adanya keterangan saksi inilah akan member gambaran kepada hakim mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim yakni sesuai

dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya, pada kejahatan pembunuhan barang bukti yang diajukan berupa pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana.

Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

b. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai keadaan tersebut:²⁶

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam. Akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa diatas dapat kita rasakan dan kita lihat didalam kehidupan sehari-hari. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapatkan perhatian.

3. Kondisi Diri Terdakwa

²⁶ *Ibid*, Hlm. 216-220

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Sebagai salah satu hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

5. Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.3. Pidana dan Pemidanaan

2.3.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.

Banyaknya pengertian pidana menurut para pakar hukum di Indonesia salah satunya menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pengertian pidana yaitu suatu reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Serta pengertian pidana menurut R. Soesilo pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²⁷ Pidana digunakan sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Apabila dikaji dasar filosofis pemidanaan sebagaimana diatur dalam konsep KUHP, tampak bahwa rancangan KUHP telah mengalami pergeseran yang sangat tajam dibandingkan dengan filosofi pemidanaan yang dianut KUHP. filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi penjatuhan pemidanaan dinilai wajar dan rasional apabila setiap orang sebagai akibat dari perbuatannya telah melakukan kejahatan.

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 9

Menuru Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenal Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat suatu kesatuan sistem pemidanaan.²⁸

2.3.2. Jenis-Jenis Pidana

Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim utamanya merujuk pada KUHP yang tercantum pada pasal 10 KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana. Pada Pasal 10 KUHP terdapat dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:²⁹

a. Pidana Pokok meliputi:

1. Pidana mati.

Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun bagi hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati merupakan pidana yang berat. Karena pada pidana ini pelaksanaannya berbentuk penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan tuhan. Menyadari bahwasannya sifat pidana mati merupakan bentuk penyerangan terhadap hak hidup manusia, oleh karena itulah meskipun pidana mati dicantumkan dalam undang-undang, tetapi hakim harus memandang pidana mati sebagai tindakan yang darurat. Maksud sebagai tindakan yang darurat yaitu agar pidana matihanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 136.

²⁹ Mulyati Pawennei dan RahmanuddinTomali, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm. 50-56.

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja.

2. Pidana penjara.

Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3. Pidana kurungan.

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan bagi kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

4. Pidana denda.

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran yang terdapat dalam (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara, jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang yang tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal tersebut dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, sehingga menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran.

5. Pidana tutupan. (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

Hukum pidana tutupan sebenarnya digunakan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati.

b. Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan pidana dibidang kehormatan yang tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan oleh keputusan hakim. Hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila secara tegas diberikan wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan barang tertentu merupakan pidana terhadap kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan yang dimaksud bukan merupakan perampasan terhadap semua barang, melainkan barang yang dirampas adalah barang-barang tertentu saja.

3. Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 KUHAP apabila putusan tersebut tidak dibacakan dalam persidangan, maka putusan itu batal demi hukum. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik yang biayanya dibebankan kepada terpidana.

2.3.3. Tujuan Pidanaan

Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan sebagai hak atau wewenang. Kata *recht* mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua, hak atau wewenang. Jadi menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro *subjectief recht* merupakan suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana.³⁰

Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, negara yang dibantu oleh alat-alat negara diberi hak dan kewenangan untuk menjalankan

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 155

dan menjatuhkan pidana. Hakim sebagai alat negara harus mampu bersikap bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan suatu amar putusan, ia terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara tepat tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat negara.

Teori tujuan pidana merupakan teori relative yang berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan cara memisahkan terpidana berada pada tempat yang terpisah dengan masyarakat, selanjutnya *deterrence* dalam pidana tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan, dan yang terakhir yaitu tujuan yang bersifat individual agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.³¹

Ada berbagai macam pendapat berkenaan dengan teori pidana, namun dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yaitu:

1. Teori absolute atau Teori Pembalasan.

Seorang dalam melakukan kejahatan, pastilah ada kepentingan hukum yang dilanggar. Dari adanya kepentingan hukum yang dilanggar itulah maka akibat yang timbul berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Perasaan seperti itu timbul bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan perasaan atau menghilangkan penderitaan baik bagi korban maupun bagi masyarakat, kepada pelaku kejahatan haruslah diberikan pembalasan yang setimpal, yakni pidana yang tidak lain merupakan suatu penderitaan yang sama terhadap apa yang telah pelaku kejahatan lakukan.

Pada teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum masyarakat secara pribadi maupun kepentingan negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan

³¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali, *Op.Cit.*, Hlm 36.

yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan dibenarkan kepada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pemidanaan untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Pada teori relative bertujuan berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Pidana merupakan suatu alat untuk mencegah terhadap timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tatatertib dalam masyarakat tetap terepelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang memang harus atau perlu dilakukan. Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:³²

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbriking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- c. bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Pada hakikatnya pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu, Roesalan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana itu mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³³

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 162.

³³ Mulyati Pawennei dan RahmanuddinTomali, *Op.Cit.*, Hlm.46.

2.4. Putusan Pengadilan

2.4.1. Pengertian Putusan Pengadilan.

Pengertian putusan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 1 angka 11, yang mengatakan: “Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap putusan hakim harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat pada surat dakwaan atau sumber hukum yang tidak tertulis, yang dikenakan terhadap terdakwa. Dalam hal ini sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah komponen yang penting untuk menyelesaikan perkara pidana, karena pada putusan pengadilan berguna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud yaitu dapat berbentuk menerima terhadap putusan pengadilan atau melakukan upaya hukum vaset, banding, atau kasasi; melakukan grasi dan lain sebagainya.

Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan”. Ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, menunjukkan bahwa penandatanganan putusan bukan merupakan salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan (syarat sahnya putusan). Secara yuridis, putusan sudah sah dan mengikat pada saat putusan diucapkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Menurut M. Yahya Harahap, keabsahan putusan secara

formil sebagai akta resmi ialah pada saat putusan ditandatangani.³⁴ Baik secara formil maupun materiil “otentikasi” dan daya eksekusi putusan baru akan melekat terhitung setelah putusan tersebut ditandatangani. Secara formil dan materiil putusan yang didalamnya tidak ditandatangani maka putusan tersebut tidak memiliki daya otentikasi dan eksekusi.

Apabila putusan hakim masih dalam bentuk konsep atau tulisan maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap selama masih belum diucapkan dimuka persidangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan atau fakta secara mapan, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

2.4.2. Jenis- Jenis Putusan Pengadilan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Didalam melakukan musyawarah, hakim mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan penilaian para hakim apakah surat dakwaan yang telah didakwakan telah terbukti, atupun juga hakim menilai bahwa dakwaan yang didakwakan tidak terbukti pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Mungkin juga didalam musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim apa yang didakwakan memang benar terbukti namun, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan suatu tindak pidana.

Oleh karena itu terdapat beberapa jenis putusan pengadilan yaitu:

1. Putusan Bebas.

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 375.

Dalam putusan bebas, memiliki pengertian bahwa terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. (*virj spraak*) atau *acquittal*. Maksud dari terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan yaitu terdakwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau secara garis besar terdakwa tidak dipidana.

2. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.

Jika didalam putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidanamaka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut dengan istilah *onslag van recht vervolging* mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pidanaan.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penelitian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang member keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidanaan kepada seseorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang

didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP .

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili.

Berkenaan dengan penetapan tidak berwenang mengadili, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Pengadilan negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum tindakan yang pertama dilakukan yakni memeriksa apakah perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dilimpahinya. Apabila pengadilan negeri berpendapat tidak berwenang dalam mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 telah member pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadilinya.

5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHP.

6. Putusan Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Alasan utama untuk menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsure yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu surat dakwaan yang tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum;

- apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
- atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.

- dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.³⁵

2.4.3. Syarat Sah Putusan.

Putusan dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Pasal 197 KUHAP. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksakan didakwa melakukan dan didakwa melakukan tindak pidana. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.

Putusan pemidanaan akan terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu putusan harus memuat hal sebagai berikut:³⁶

a. Berkepala: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan. Hukuman atau putusan yang dijatuhkan bukan berdasarkan kehendak hakim atau undang-undang maupun penguasa.

b. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa menentukan agar dalam putusan jelas dan terang diuraikan identitas terdakwa, guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili. Oleh karena itu, identitas yang tertera dalam putusan benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan.

c. Dakwaan, Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Putusan harus memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih

³⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 347-358.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 360-370.

dalam putusan secara keseluruhan. Penempatan pencantuman dakwaan dalam putusan, dirangkaikan dibawah urutan setelah identitas terdakwa.

d. Pertimbangan yang Lengkap

Pertimbangan yang disusun secara ringkas bukan berate putusan itu benar-benar ringkas tanpa pendapat dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, dipertimbangkan secara argumentative, sehingga jelas terbaca secara logis yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian “*dikonfrontir*” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum. Sepanjang manakah fakta dan keadaan serta pembuktian dapat mendukung tuntutan pidana penuntut umum.

f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pidanaan

Menurut ketentuan ini, putusan pidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

Pada masa yang lalu putusan Pengadilan Negeri tidak pernah memuat hari dan tanggal musyawarah majelis hakim. Berbeda halnya pada tingkat banding dan kasasi. Putusan kedua instansi pengadilan ini selalu mencantumkan tanggal dan hari musyawarah, di samping tanggal dan hari pengucapan putusan.

h. Pernyataan kesalahan terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan.

i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti

Ketentuan yang diatur dalam huruf I menyangkut pada dua ketentuan yang berhubungan dengan pembebanan biaya perkara dan mengenai barang bukti. Ketentuan yang berhubungan dengan biaya perkara yaitu tentang biaya perkara dalam perkara pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang menggariskan ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan. Sedangkan yang berhubungan dengan barang bukti yaitu mengatur tentang status barang bukti dalam perkara persidangan.

j. Penjelasan tentang surat palsu

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surta autentik dianggap palsu. Pada pokoknya jika persidangan menemukan kepalsuan surat autentik yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan, kepalsuan itu dijelaskan dalam putusan.

k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan

Menegenai pembahasan tentang perintah penahanan yang penting di ingat yaitu, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan berisi perintah yang ditentukan terserah pada penilaian hakim perintah yang bagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Apabila penialian dari hakim terdakwa yang semulanya tidak perlu ditahan kemudian majelis hakim menentukan terdakwa untuk ditahan maka pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan dengan tegas mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusan.

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera

Secara sistematis, hal-hal yang terdapat pada huruf I merupakan isi penutup putusan. Penempatannya yaitu ditempatkan sesudah amar putusan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan tidaklah sesuai karena salah satu unsur pasal 372 KUHP yang dibuktikan oleh majelis hakim mengenai barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim membuktikan unsur Pasal 378 KUHP yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa karena dalam unsur pasal 378 KUHP dinilai lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti dalam proses pemeriksaan di persidangan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.


2. Penjatuhan Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor : 3/Pid.S/2015/PN.Spg Berdasarkan Pada Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa kurang tepat karena hakim dalam menjatuhkan pidana kurang memperhatikan terhadap hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, jika melihat pada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa lebih dominan daripada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Maka dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa haruslah lebih berat.

4.2. Saran.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim lebih cermat dalam menganalisis pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga diperoleh kebenaran terkait kualifikasi perbuatan terdakwa.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, efek jera yang dimaksud haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah di perbuat, yang artinya seimbang dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa selain menjalankan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan pula keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa benar-benar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
-----, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- E Utrecht. 1986. *Hukum Pidanna I*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany. 2010. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari
- Isnu Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim. 2005 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Laden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- , 2012 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyati Pawennei dan RahmanuddinTomali. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016 *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- , 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press,

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiel*. Malang: UMM Press.

Yahman. 2015 *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Media Group

-----, 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Media Group..

Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Asna Intan Puspita dan Masruchin Ruba'I dan Prija Djatmika, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Samai Dengan Golongan IV*, Universitas Brawijaya, Malang, 2011

I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, Pemberat Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Desember, 2008

Nurhafifah dan Rahmiati, *Perimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2015

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Putusan Pengadilan:

Putusan pengadilan Negeri Sampang Nomor: 3/Pid.S/2015/PN.Spg.